



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 214/KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun Anggaran 2017 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dan Tim Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja dan Tim Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja dan Tim Teknis Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 16 Agustus 2017

A GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**Tembusan:**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Kelompok dan Tim Teknis masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 214/KEP/HK/2017**  
**TANGGAL : 16 Agustus 2017**

**PENGARAH DAN PEMBINA  
DARI KELOMPOK KERJA DAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Atas nama Gubernur mengajukan permohonan Validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat persetujuan Validasi KLHS.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *Frans Lebu Raya*

*Frans Lebu Raya*  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 214 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 Agustus 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK.
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK.
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK.
3.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); b. mengkoordinasikan pelaksanaan Asistensi dan konsultasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh persetujuan Validasi KLHS;
4.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala BKKPN Kupang	Anggota	
10.	Kepala BBKSDA Kupang	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Kajian pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 214 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 Agustus 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	DR, Herry Zadrak Kota, ST,MT/ Ahli Perencanaan Wilayah	Ketua Tim	a. memberikan masukan kepada Kelompok Kerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. menyusun TOR Kajian Lingkungan Hidup Strategis; c. melakukan Pra pelingkupan; d. melakukan Pelingkupan; e. menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis; f. melakukan asistensi dan konsultasi pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2	Ir. Izaak Angwarmasse, M.Si/ Ahli Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sekretaris	
3	DR, Suwari, M,Si/ Ahli Lingkungan Hidup	Anggota	
3	Rusydi, S.Pi, M.Si/ Ahli Ekosistem Perairan Dangkal ( <i>Mangrove</i> dan Terumbu Karang)	Anggota	
4	Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Ahli Ekosistem Perairan Dangkal (Lamun)	Anggota	
5	Lumban Toruan, S.Pi, M.Si / Ahli Kualitas Air	Anggota	
6	Yusuf Fajariyanto, S.Kel/ Ahli GIS Tata Ruang Laut	Anggota	
7	Alexander Tanody, S.Pi, Msi/ Ahli Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota	
8	Muhammad Erdi Lazuardi, S.Pi, MDP/ Ahli Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir	Anggota	
9	Khaifin, Spi/ Ahli Perikanan Berlanjutan	Anggota	
10	Nugroho Ari Saputro /Ahli GIS Ruang Laut	Anggota	
11	Anind Widaryati, S.Si, M.Sc, M.Eng/ Ahli Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Doni Harthayasa, ST, M.Si/ Ahli Perencanaan Wilayah	Anggota	

k GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 214 / KEP / HK / 2017****TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Perairan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Ketua	a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan KLHS;
2	Marthein Rondo, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Sekretaris	b. penyelenggaraan surat-menyerurat;
3	Rosalia F. Aldona/ Fungsional Umum pada BKSDA Kupang	Anggota	c. memfasilitasi koordinasi antara tim teknis dan Kelompok Kerja;
4	Jaquoline E.Z. Rihi/ Fungsional Umum pada BKSDA Kupang	Anggota	d. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;
5	Marce F. Koby, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	e. bertanggung jawab terhadap Kelompok Kerja (POKJA); dan
6	Sri Hotan/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	f. melaporkan setiap hasil kegiatan pada POKJA.

*f* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *d*



**FRANS LEBU RAYA**